

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan *Good Governance* di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang masih belum berjalan dengan maksimal. Sebagaimana dalam teori Sedarmayanti (2012) yang mencakup 3 (tiga) indikator yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Ketaatan dan Hukum.

1. **Akuntabilitas**, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Kesimpulan dari teks tersebut adalah: Kewajiban dan pertanggungjawaban merupakan indikator penting dari akuntabilitas pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa Purwamekar, yang terdiri dari kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sekretaris desa, dan staf lainnya, memiliki kewajiban untuk memberikan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program tersebut.

Dalam wawancara dengan berbagai pihak seperti Kepala Desa Hj. Emih, Sekretaris Desa Septiana Sudrajat, dan masyarakat setempat, terlihat bahwa program-program seperti JAPAK (jalan setapak), TURAP (tunjangan rapat), serta program smart village telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi program berbasis digital, yang kurang dipahami oleh masyarakat yang lebih tua.

Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan RKPDes dan RAPBDes, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan proyek. Namun, terdapat kendala seperti birokrasi yang kurang kompeten dan koordinasi yang kurang efektif antara aparat desa dan masyarakat. Ini menimbulkan keraguan

terhadap kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Secara keseluruhan, Desa Purwamekar telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan inklusif..

2. **Transparansi**, Desa Purwamekar telah mengimplementasikan sejumlah prinsip *good governance* dengan baik, Kesimpulan dari teks tersebut adalah sebagai berikut: Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan yang memastikan bahwa informasi tentang kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik tersedia dan dapat diakses oleh publik. Di Indonesia, transparansi diatur oleh undang-undang, terutama setelah amendemen pasal 28F dan 28J UUD 1945, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan badan publik untuk secara rutin memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali untuk informasi yang dikecualikan. Di Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap program dan anggaran diinformasikan kepada masyarakat, baik melalui media konvensional seperti baliho maupun secara online melalui aplikasi Siskeudes. Informasi ini dapat diakses oleh berbagai pihak seperti BPK, Inspektorat, dan BPKP, serta masyarakat umum. Kepala Desa Purwamekar, Hj. Emih, dan Sekretaris Desa, Septiana Sudrajat, menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap kegiatan dan program desa untuk memenuhi kebutuhan warga dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.
3. **Ketaatan Pada Hukum**, Kesimpulan dari indikator Ketaatan Pada Aturan Hukum adalah sebagai berikut: Ketaatan hukum dalam pemerintahan dan manajemen publik merupakan landasan penting untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya, adil, dan akuntabel, serta menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan

dan kebijakan kepada masyarakat.

Di Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, prinsip ketaatan hukum telah diterapkan dengan baik. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Purwamekar menegaskan bahwa semua kegiatan pembangunan dan penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah desa mengikuti rincian anggaran yang jelas dan mengutamakan transparansi dalam setiap tindakan. Masyarakat desa juga cenderung patuh terhadap hukum, dengan masalah hukum yang minim dan sering diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat dusun atau desa sebelum melibatkan kepolisian.

Sekretaris Desa Purwamekar mengungkapkan keinginannya agar desa diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur alokasi anggaran, sehingga desa dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai kondisi lokal. Peningkatan kepatuhan hukum di masyarakat dapat dicapai melalui implementasi *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan memberikan teladan dan merumuskan kebijakan yang memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang”, penulis memberikan saran mengenai indikator Ketaatan Pada Aturan Hukum sebagai berikut:

Sekretaris Desa Purwamekar menginginkan lebih banyak kewenangan dalam mengatur alokasi anggaran agar desa dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal. Peningkatan kewenangan ini diharapkan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Namun, dalam hal ini beliau tidak menjelaskan alasan spesifik dan contoh konkret mengenai bagaimana lebih banyak kewenangan dapat membantu fleksibilitas dalam hal pembangunan di Desa Purwamekar